



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 665 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 357
TAHUN 2023 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Kuasa Pengguna Anggaran yang purna bakti, alih tugas, ibadah haji dan umroh, Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 308 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (10) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran berhalangan tetap atau sementara, Pengguna Anggaran bertugas untuk mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada Kepala Unit Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau menunjuk pejabat lain sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 357 TAHUN 2023 TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 308 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran diubah, sebagai berikut:

1. Lampiran halaman 1 nomor urut 6, nomor urut 9 dan nomor urut 10 Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual, Biro Kepala Daerah dan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Sekretariat Daerah

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
6.	Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	18 Mei 2024 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif	Alih Tugas
9.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Kepala Daerah	1 Mei 2024 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif	Purna Bakti
10.	Ketua Kelompok Tatalaksana dan Pelayanan Publik Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	3 Juni 2024 sampai dengan 16 Juli 2024	Purna Bakti

2. Lampiran halaman 1 nomor urut 2 Kuasa Pengguna Anggaran pada Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Inspektorat

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
2.	Inspektur Pembantu I sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan	29 Mei 2024 sampai dengan 15 Juli 2024	Ibadah Haji

3. Lampiran halaman 2 nomor urut 1 Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
1.	Plt. Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan	19 Juni 2024 sampai dengan pejabat definitif bertugas kembali	Alih Tugas

4. Lampiran halaman 2 nomor urut 9, nomor urut 10 dan nomor urut 11 Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat, Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
9.	Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat	1 Agustus 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
10.	Kepala Bidang Akuntansi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan	29 Juli 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Alih Tugas
11.	Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur	1 Januari 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

5. Lampiran halaman 7 nomor urut 8, nomor urut 11, nomor urut 12, nomor urut 14, nomor urut 18, nomor urut 23, nomor urut 26, nomor urut 27 dan nomor urut 28 Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur, Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1, Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2, Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2, Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4, Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2, Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya, Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 dan Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Sosial

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
8.	Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	1 Januari 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
11.	Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1	1 April 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
12.	Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2	1 Juni 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024	Purna Bakti
14.	Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2	1 Januari 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
18.	Kepala Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4	1 Maret 2024 sampai dengan 31 Juli 2024	Purna Bakti
	Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4	1 Agustus 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
23.	Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2	1 Agustus 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
26.	Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya	22 Mei 2024 sampai dengan 22 Juli 2024	Ibadah Haji
27.	Pekerja Sosial Ahli Madya pada Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1	1 Mei 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
28.	Kepala Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 2	1 April 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

6. Lampiran halaman 8 nomor urut 7 dan nomor urut 9 Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
7.	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat	6 Mei 2024 sampai dengan 25 Juni 2024	Ibadah Haji
9.	Kepala Bidang Data dan Informasi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara	1 Juli 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

7. Lampiran halaman 8 nomor urut 1 Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
1.	Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat	29 Mei 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

8. Lampiran halaman 8 nomor urut 2 Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
2.	Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara	22 Juli 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Alih tugas

9. Lampiran halaman 9 nomor urut 4 dan nomor urut 7 Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Unit Pengelola Jakarta Smart City diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
4.	Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan	29 Mei 2024 sampai dengan 21 Juli 2024	Ibadah Haji
	Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan	22 Juli 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
7.	Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola Jakarta Smart City	27 Desember 2023 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Alih tugas

10. Lampiran halaman 9 nomor urut 7 Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
7.	Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat	1 Mei 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

11. Lampiran halaman 9 nomor urut 4 Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Kesehatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
4.	Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	31 Mei 2024 sampai dengan 19 Juli 2024	Ibadah Haji

12. Lampiran halaman 10 nomor urut 18 Kuasa Pengguna Anggaran pada Puskesmas Pasar Minggu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Kesehatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
18.	Kepala Puskesmas Jagakarsa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Puskesmas Pasar Minggu	20 Mei 2024 sampai dengan 3 Juli 2024	Ibadah Haji

13. Lampiran halaman 11 nomor urut 61 dan nomor urut 67 Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Tebet dan Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Kesehatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
61.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	1 Juni 2024 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif	Purna Bakti
	Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Tebet	1 September 2024 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif	Purna Bakti
67.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Abang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran	1 Juni 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024	Purna Bakti
	Kepala Puskesmas Kemayoran sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran	1 September 2024 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif	Purna Bakti

14. Lampiran halaman 12 nomor urut 71, nomor urut 74 dan nomor urut 80 Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng dan Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Kesehatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
71.	Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	2 Mei 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
74.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	2 Mei 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
80.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama	27 Mei 2024 sampai dengan 5 Juli 2024	Ibadah Haji

15. Lampiran halaman 12 nomor urut 5 Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
5.	Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur	1 Juli 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

16. Lampiran halaman 13 nomor urut 5 Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum Dinas Lingkungan Hidup diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Lingkungan Hidup

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
5.	Kepala Bidang Pengurangan dan Penanganan Sampah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Pengawasan dan Penataan Hukum	1 Juli 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

17. Lampiran halaman 13 nomor urut 10 Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
10.	Kepala Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Timur	1 Mei 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

18. Lampiran halaman 14 nomor urut 15, nomor urut 16 dan nomor urut 20 Kuasa Pengguna Anggaran pada Pusat Higiene Perusahaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
15.	Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Pusat Higiene Perusahaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1 Mei 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
16.	Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat	1 April 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
20.	Kepala Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur	3 Juni 2024 sampai dengan 19 Juli 2024	Ibadah Haji

19. Lampiran halaman 15 nomor urut 11, Kuasa Pengguna Anggaran pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Pendidikan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
11.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat	6 Agustus 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

20. Lampiran halaman 16 nomor urut 22, nomor urut 27, nomor urut 31 dan nomor urut 38 Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur, Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, SMK Negeri 57 Jakarta dan SMK Negeri 63 Jakarta diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Pendidikan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
22.	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur	1 Agustus 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
27.	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	28 Mei 2024 sampai dengan 31 Juli 2024	Purna Bakti
	Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1 Agustus 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
31.	Kepala SMK Negeri 37 Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada SMK Negeri 57	1 Juli 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
38.	Kepala SMK Negeri 20 Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada SMK Negeri 63 Jakarta	1 Agustus 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Alih Tugas

21. Lampiran halaman 17 nomor urut 4 dan nomor urut 7 Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Serta Keluarga Berencana diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan	1 Mei 2024 sampai dengan 31 Juli 2024	Purna Bakti
	Sekretaris Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan	1 Agustus 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
7.	Kepala Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Serta Keluarga Berencana	1 Juni 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024	Purna Bakti

22. Lampiran halaman 17 nomor urut 13 Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
13.	Kepala Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan	6 Agustus 2024 sampai dengan 29 Agustus 2024	Cuti Tahunan

23. Lampiran halaman 18 nomor urut 2 dan nomor urut 7 Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Lalu Lintas Jalan dan Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Perhubungan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
2.	Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Lalu Lintas Jalan	16 Mei 2024 sampai dengan 1 Juli 2024	Ibadah Haji
7.	Kepala Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Pulo Gadung sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	16 Mei 2024 sampai dengan 12 Juni 2024	Cuti Tahunan

24. Lampiran halaman 19 nomor urut 7 dan nomor urut 15 Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Utara dan Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Selatan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
7.	Kepala Bidang Kepemudaan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Utara	1 April 2024 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif	Purna Bakti
15.	Kepala Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Selatan	1 Juni 2024 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif	Purna Bakti

25. Lampiran halaman 20 nomor urut 7 dan nomor urut 18 Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola Rumah Susun I dan Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
7.	Kepala Unit Pengelola Rumah Susun VIII sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola Rumah Susun I	1 Agustus 2024 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif	Purna Bakti
18.	Kepala Bidang Regulasi dan Peran serta Masyarakat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan	1 September 2024 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif	Purna Bakti

26. Lampiran halaman 21 nomor urut 9 Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
9.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan	10 Juni 2024 sampai dengan 18 Juli 2024	Ibadah Haji

27. Lampiran halaman 22 nomor urut 14 Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Sumber Daya Air

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
14.	Kepala Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran Sumber Daya Air sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur	1 April 2024 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif	Purna Bakti

28. Lampiran halaman 23 nomor urut 7 dan nomor urut 16 Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Unit Pengelola Penilaian Kesesuaian Bahan dan Barang Teknik diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
7.	Kepala Bidang Koperasi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara	1 Februari 2024 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif	Purna Bakti
16.	Kepala Unit Pengelola Metrologi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pengelola Penilaian Kesesuaian Bahan dan Barang Teknik	1 April 2024 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif	Purna Bakti

29. Lampiran halaman 23 nomor urut 4 dan nomor urut 7 Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Penegakan dan Penindakan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
4.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Januari 2023	Kuasa Pengguna Anggaran baru
7.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan	22 Maret 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

30. Lampiran halaman 24 nomor urut 6 dan Nomor Urut 9 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Cempaka Putih dan Kecamatan Sawah Besar, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
6.	Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekko Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Cempaka Putih	29 Juli 2024 sampai dengan 6 Agustus 2024	Ibadah Umroh
9.	Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Sawah Besar	4 Juni 2024 sampai dengan 25 Juli 2024	Ibadah Haji

31. Lampiran halaman 24 nomor urut 5 dan nomor urut 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kebon Melati dan Kelurahan Kebon Kacang Kecamatan Tanah Abang, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Tanah Abang

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
5.	Lurah Kelurahan Petamburan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kebon Melati	29 Juli 2024 sampai dengan 12 Agustus 2024	Ibadah Umroh
6.	Lurah Kelurahan Bendungan Hilir sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kebon Kacang	1 April 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

32. Lampiran halaman 25 nomor urut 2 dan nomor urut 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Paseban dan Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Senen

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
2.	Lurah Kelurahan Kramat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Paseban	1 Mei 2024 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif	Purna Bakti
6.	Lurah Kelurahan Kenari sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Bungur	1 September 2024 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif	Purna Bakti

33. Lampiran halaman 25 nomor urut 4 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Kemayoran

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
4.	Lurah Kelurahan Utan Panjang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Serdang	1 Mei 2024 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif	Purna Bakti

34. Lampiran halaman 26 nomor urut 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Gambir

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
6.	Lurah Kelurahan Gambir sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Duri Pulo	1 Juli 2024 sampai dengan ditetapkan pejabat definitif	Purna Bakti

35. Lampiran halaman 26 nomor urut 1 dan nomor urut 8 Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik dan Bagian Perekonomian dan Kecamatan Grogol Petamburan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
1.	Kepala Bagian Umum dan Protokol sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik dan Bagian Perekonomian	18 Mei 2024 sampai dengan 26 Juni 2024	Ibadah Haji
8.	Camat Kecamatan Kebon Jeruk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Grogol Petamburan	28 Mei 2024 sampai dengan 17 Juli 2024	Ibadah Haji

36. Lampiran halaman 27 nomor urut 2 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebon Jeruk diubah; sehingga berbunyi sebagai berikut:
Kecamatan Kebon Jeruk

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
2.	Lurah Kelurahan Sukabumi Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Sukabumi Utara	1 Agustus 2024 sampai dengan ditetapkan sebagai pejabat definitif	Purna Bakti

37. Lampiran halaman 28 nomor urut 1, nomor urut 3 dan Nomor Urut 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tomang, Kelurahan Grogol dan Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Grogol Petamburan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
1.	Lurah Kelurahan Jelambar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tomang	1 Juni 2024 sampai dengan ditetapkan sebagai pejabat definitif	Purna Bakti
3.	Lurah Kelurahan Tanjung Duren Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Grogol	1 Mei 2024 sampai dengan ditetapkan sebagai pejabat definitif	Purna Bakti
6.	Lurah Kelurahan Jelambar Baru sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Wijaya Kusuma	1 Mei 2024 sampai dengan ditetapkan sebagai pejabat definitif	Purna Bakti

38. Lampiran halaman 28 nomor urut 2 dan nomor urut 3 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kemanggisan dan Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Palmerah

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
2.	Lurah Kelurahan Jatipulo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kemanggisan	1 Mei 2024 sampai dengan ditetapkan sebagai pejabat definitif	Purna Bakti
3.	Lurah Kelurahan Palmerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Slipi	1 Mei 2024 sampai dengan ditetapkan sebagai pejabat definitif	Purna Bakti

39. Lampiran halaman 28 nomor urut 4 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Krendang Kecamatan Tambora diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Tambora

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
4.	Lurah Kelurahan Jembatan Besi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Krendang	1 Juni 2024 sampai dengan ditetapkan sebagai pejabat definitif	Purna Bakti

40. Lampiran halaman 29 nomor urut 11 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Roa Malaka Kecamatan Tambora diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Tambora

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
11.	Lurah Kelurahan Duri Selatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Roa Malaka	30 Mei 2024 sampai dengan 12 Juli 2024	Ibadah Haji

41. Lampiran halaman 30 nomor urut 1 dan nomor urut 4 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Kebayoran Lama

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
1.	Lurah Kelurahan Pondok Pinang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Kebayoran Lama Utara	1 Juli 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
4.	Lurah Kelurahan Grogol Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Cipulir	1 Juli 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

42. Lampiran halaman 30 nomor urut 4 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Pesanggrahan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
4.	Lurah Kelurahan Petukangan Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Ulujami	18 Maret 2024 sampai dengan 2 April 2024	Ibadah umroh

43. Lampiran halaman 30 nomor urut 7 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Pasar Minggu

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
7.	Lurah Kelurahan Pasar Minggu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Pejaten Timur	18 Maret 2024 sampai dengan 2 April 2024	Ibadah umroh

44. Lampiran halaman 31 nomor urut 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Pancoran

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
6.	Lurah Kelurahan Pengadegan Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Duren Tiga	1 September 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitive	Purna Bakti

45. Lampiran halaman 32 nomor urut 9 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Kebayoran Baru

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
9.	Lurah Kelurahan Gandaria Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Rawa Barat	31 Juli 2024 sampai dengan 2 Agustus 2024	Ibadah umroh

46. Lampiran halaman 32 nomor urut 2 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Tebet

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
2.	Lurah Kelurahan Menteng Dalam sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Tebet Barat	1 Februari 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

47. Lampiran halaman 35 nomor urut 4, nomor urut 11 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Kramat Jati dan Kecamatan Pulo Gadung diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
4.	Camat Kecamatan Makasar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Kramat Jati	1 Juni 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
11.	Camat Kecamatan Matraman sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Pulo Gadung	3 Juni 2024 sampai dengan 19 Juli 2024	Ibadah Haji

48. Lampiran halaman 36 nomor urut 2, nomor urut 4 dan nomor urut 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Dukuh, Kelurahan Batu Ampar dan Kelurahan Cililitan Kecamatan Kramat Jati diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Kramat Jati

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
2.	Lurah Kelurahan Balekambang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Dukuh	1 Juni 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti
4.	Lurah Kelurahan Tengah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Batu Ampar	29 April 2024 sampai dengan 8 Mei 2024	Ibadah Haji
6.	Lurah Kelurahan Cawang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Cililitan	27 Mei 2024 sampai dengan 9 Juli 2024	Ibadah Haji

49. Lampiran halaman 37 nomor urut 5 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Jatinegara

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
5.	Lurah Kelurahan Bidara Cina sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Cipinang Cempedak	1 Juni 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

50. Lampiran halaman 38 nomor urut 6 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Cakung

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
6.	Lurah Kelurahan Pulo Gebang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kelurahan Cakung Barat	1 Mei 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

51. Lampiran halaman 38 nomor urut 8 Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

No.	Kuasa Pengguna Anggaran	Tanggal Mulai Tugas	Keterangan
8.	Camat Kepulauan Seribu Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan	2 Mei 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif	Purna Bakti

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2024

 GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
- 2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia

3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
4. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
14. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Badan/
Kepala Suku Dinas/Kepala Unit Pengelola Provinsi DKI Jakarta
15. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
16. Direktur RSKD Duren Sawit Provinsi DKI Jakarta
17. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
18. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta
19. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta